

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, yang dipaparkan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat, majelis hakim memutus perkara ekonomi syari'ah Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr menggunakan dasar hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 tentang penggabungan gugatan. Mengenai ketidakjelasan gugatan para penggugat, majelis hakim menggunakan dasar hukum Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 tentang ketidakjelasan gugatan (*obscuur libel*). Selanjutnya diterimanya eksepsi Para Tergugat akan berakibat hukum perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ovankelijke verklaard*). Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa

terhadap objek Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima.

2. Setelah keluarnya putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr, yang bersifat negatif dan tidak dapat diterima (*niet ovankeljik ver klaard*), akibat hukum yang dialami oleh Para Penggugat adalah tidak diselesaikannya pokok perkara sebagaimana yang telah dituangkan dalam Gugatan. Secara materiil penggugat mengalami kerugian karena berdasarkan amar putusan dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000, 00 sebagaimana yang tertulis di amar putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr. Para Penggugat yang seharusnya mendapat kejelasan hukum mengenai perkara yang dihadapinya mengalami kerugian yang besar, baik itu kerugian materi, maupun non materi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi hakim yang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syari'ah, hendaknya memberikan bantuan hukum kepada penggugat untuk meneliti ulang gugatannya, dengan demikian putusan negatif karena gugatan mengalami cacat formil tidak akan terjadi.

2. Bagi Bank Syari'ah yang memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya, apabila dalam proses pembiayaan terjadi sengketa dengan nasabah hendaknya menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, serta memberikan kelonggaran pada para nasabah mengenai syarat-syarat dan prosedur pembiayaan.
3. Bagi masyarakat umum yang menjadi nasabah bank syari'ah apabila akan melakukan pembiayaan dengan bank syari'ah hendaknya terlebih dahulu memahami prosedur dan peraturan yang diberikan oleh perbankan syari'ah terkait dengan jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Apabila mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sebaiknya lebih teliti dalam proses pembuatan gugatan, sehingga gugatan tidak diputus secara negatif dan pokok perkara dapat diselesaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama.